



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

**NOMOR : 53 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**IJIN USAHA HUTAN TANAMAN (IHT)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang kehutanan perlu mengatur penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
  - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hutan Tanaman.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3888) ;
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Usaha Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan ;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IHT)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
5. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

8. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
12. Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.
13. Sistem Silvikultur adalah system budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
14. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
15. Areal kosong adalah areal yang tidak bervegetasi hutan dalam kawasan hutan produksi berupa lahan kosong/tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar, yang diakibatkan oleh berbagai gangguan hutan.
16. Tanaman Pokok adalah tanaman yang lazim ditanam dalam Usaha Hutan Tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu, yaitu Sengon, Pinus, Eucalyptus, Acacia, Mahoni, Gmelina, Jabon, Sungkai, Meranti, dll.
17. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
18. Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
20. Perorangan adalah orang perorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
21. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang

melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

## BAB II

### TATACARA PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 2

- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IHT dapat diberikan pada areal kosong dengan kelerengan maksimal 25 % di dalam kawasan Hutan Produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi.
- (2) IHT diberikan pada areal yang tidak berhutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat diameter 10 cm keatas untuk semua jenis kayu tidak lebih dari 5 M3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- (3) IHT tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Pemanfaatan Hutan (IPH).

#### Pasal 3

- (1) Permohonan IHT dapat diajukan oleh ;
  - a. Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - b. BUMN, BUMD dan BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) Usaha Hutan Tanaman, dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas koperasi atau perusahaan dan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dilengkapi Peta Citra Satelit TM Band 542 digital yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun beserta peta penafsirannya dengan Skala 1 : 100.000.
- (4) Project proposal dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atau peta RTRW Kabupaten dengan ketentuan ;

- a. Luas areal sampai dengan 1.000 Ha untuk perorangan;
- b. Luas areal 1.000 Ha sampai 5.000 Ha untuk koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
- c. Luas areal 5.000 Ha sampai 50.000 Ha untuk BUMN, BUMD, BUMS.
- d. Setiap pemegang izin dapat memiliki maksimal 2 (dua) IHT di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan Feasibility Study (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan FS dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil FS dan AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan.
- (4) Berdasarkan telaah laporan FS dan AMDAL dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan FS dan hasil AMDAL maka ;
  - a. Bupati menerbitkan Izin Usaha Hutan Tanaman dalam bentuk Keputusan IHT.
  - b. IHT diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan FS dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN IZIN

#### Pasal 6

- (1) Pemegang IHT wajib membuat Rencana Kerja yang terdiri atas :
  - a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP);
  - b. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL);
  - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Penyusunan RKJP, RKL, dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) RKJP dan RKL disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan.
- (4) RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan.

#### Pasal 7

- (1) Pengusahaan Hutan Tanaman dilaksanakan melalui sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian.
- (2) Jenis tanaman pada Usaha Hutan Tanaman dapat terdiri dari satu jenis tanaman hutan (pola monokultur) atau berbagai jenis termasuk campuran dengan jenis tanaman perkebunan.
- (3) Jenis tanaman perkebunan dalam Usaha Hutan Tanaman maksimum seluas 20 % dari seluruh areal IHT.
- (4) Budi daya tanaman pangan/semusim diantara larikan tanaman pokok dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung ketahanan pangan daerah, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok.
- (5) Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

#### Pasal 8

Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman yang berasal dari pengusahaan hutan tanaman, menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Kayu Hutan Tanaman dan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

## SANKSI

### Pasal 9

- (1) Apabila pemegang IHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka IHT akan dibatalkan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

### Pasal 10

Pelanggaran atas IHT diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Kehutanan dan Instansi terkait melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IHT.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VI

### BERAKHIRNYA IZIN

### Pasal 12

IHT berakhir karena :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir.

- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ;

- a. Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- b. Perpanjangan HPHTI mengacu pada Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan : di Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI